



## **BUPATI PINRANG**

### **PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 11 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBERIAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN PINRANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PINRANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanahkan bahwa Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan memberikan pedoman bagi SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam mekanisme pemberian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN PINRANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah-

11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan, penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA/DPPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran / Dokumen pelaksana Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA/DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
14. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang diperuntukkan untuk mendanai kegiatan yang tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang dan sifatnya tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya.
15. Pelaksanaan adalah kegiatan dan tata cara pengadministrasian pelaksanaan belanja tidak terduga dari dana APBD dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
16. Pertanggungjawaban adalah kewajiban penyampaian laporan penggunaan belanja tidak terduga sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pemberian bantuan tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial dengan tetap mengacu pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam rangka pemenuhan serta pencapaian sasaran dari belanja tidak terduga dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat dengan tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Tata Cara Pemberian, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga.

## **BAB IV BELANJA TIDAK TERDUGA**

### **Bagian Kesatu Pedoman Umum**

### **Pasal 5**

- (1) Belanja tidak terduga diperuntukkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa seperti tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tercantum dalam bentuk program kegiatan pada tahun anggaran berjalan.

- (2) Belanja tidak terduga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan diseleksi sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Belanja tidak terduga ditujukan untuk tanggap darurat, menanggulangi bencana alam dan bencana sosial dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

## **Bagian Kedua**

### **Kriteria Pemberian Belanja Tidak Terduga**

#### **Pasal 6**

Pemberian belanja tidak terduga harus memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. Peruntukannya untuk mengatasi dampak langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial;
- c. Peruntukannya guna penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah yang berskala regional di daerah;
- d. Peruntukannya guna melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD; dan
- e. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan

## **Bagian Ketiga**

### **Pengajuan dan Persyaratan Permohonan**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah daerah setempat (Kepala Desa/Lurah/Camat) mengajukan permohonan bantuan belanja tidak terduga dengan melaporkan terjadinya bencana alam dan/atau bencana sosial secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah/Camat atau Kepala instansi/satuan kerja lainnya.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menjelaskan latar belakang serta akibat yang ditimbulkan bencana alam dan/atau bencana sosial.

## **Bagian Keempat**

### **Penganggaran**

#### **Pasal 8**

- (1) Belanja tidak terduga dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung SKPKD.
- (2) Belanja tidak terduga yang pencairannya dilaksanakan sebelum perubahan APBD akan dicantumkan/dialokasikan pada Perubahan APBD dalam bentuk kegiatan pada SKPD terkait.

## **Bagian Kelima**

### **Pencairan Belanja Tidak Terduga**

#### **Pasal 9**

- (1) Belanja tidak terduga dicairkan sesuai kebutuhan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Belanja tidak terduga ditransfer langsung ke rekening bendahara pengeluaran instansi terkait melalui Rekening Kas Umum Daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal 10 Januari 2013

**BUPATI PINRANG,**

  
**ASLAM PATONANGI**


Diundangkan di Pinrang  
Pada tanggal 10 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,**

  
**SYARIFUDDIN SIDE**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2013 NOMOR 11**

BAGAN TATA CARA PEMBERIAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA




BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI




BAGAN TATA CARA PEMBERIAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA



BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

BAGAN TATA CARA PEMBERIAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA



BUPATI PINRANG,

ASLAMI PATONANGI